PEDOMAN ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat, rahmat, dan izin-Nya sehingga Pedoman Rotasi, Mutasi, dan Promosi di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dapat terselesaikan.

Penyusunan pedoman ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan rotasi, mutasi, dan promosi di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya pedoman rotasi, mutasi, dan promosi ini, diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

DAFTAR ISI

PEDOMAN ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI 1
BAB I PENDAHULUAN..... 4
A. Latar Belakang 4
B. Tujuan 4
C. Dasar Hukum..... 4
BAB II KETENTUAN UMUM 5
BAB III DASAR-DASAR ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI 6
A. Dasar-Dasar Rotasi..... 6
B. Dasar-Dasar Mutasi 6
C. Dasar-Dasar Promosi 6
D. Syarat-Syarat Promosi 6
BAB IV JENIS-JENIS ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI 7
A. Jenis-Jenis Rotasi 7
B. Jenis-Jenis Mutasi 7
C. Jenis-Jenis Promosi 7
BAB V TATA CARA ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI 9
A. Tata Cara Rotasi..... 9
B. Tata Cara Mutasi 9
C. Tata Cara Promosi..... 9
BAB VI PENUTUP 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil aparatur sipil negara perlu dibina dengan sebaikbaiknya dan diadakan pengembangan. Salah satu bentuk dari pengembangan adalah rotasi, mutasi dan promosi sebagai penjelmaan/perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka telah ditetapkan Pedoman Mengenai Rotasi, Mutasi dan Promosi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai acuan atau dasar dalam melakukan rotasi, mutasi dan promosi.

B. Tujuan

Tujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan melaksanakan Rotasi, Mutasi serta Promosi adalah:

1. Untuk pengembangan karier dan kebutuhan unit
2. Meningkatkan kompetensi dan kinerja unit
3. Mendorong peningkatan profesionalitas pegawai

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Manajemen pegawai adalah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Rotasi adalah perpindahan pekerjaan dalam satu unit yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja
7. Mutasi adalah perpindahan pekerjaan antar unit yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja
8. Promosi adalah perpindahan pekerjaan dalam rangka kenaikan jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional.
9. Unit adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
10. Direktur adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

BAB III

DASAR-DASAR ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI

A. Dasar-Dasar Rotasi

Dasar pelaksanaan Rotasi kerja yaitu:

1. Peningkatan kompetensi pegawai
2. Peningkatan pengetahuan pegawai
3. Kebosanan / kejenuhan pegawai
4. Hasil asessmen pegawai
5. Alih tugas produktif Alih tugas produktif adalah rotasi karena kehendak pimpinan unit untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan pegawai yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjannya yang sesuai dengan kecakapannya

B. Dasar-Dasar Mutasi

1. Permintaan sendiri Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan unit. Mutasi pemintaan sendiri pada umumnya hanya perpindahan jabatan yang peringkatnya sama baik, antar bagian maupun pindah ke tempat lain.
2. Hasil asessmen pegawai
3. Alih tugas produktif (ATP) Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan unit untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan pegawai yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjannya yang sesuai dengan kecakapannya

C. Dasar-Dasar Promosi

Pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan pegawai atau pegawai adalah:

1. Pengalaman (lamanya pengalaman kerja pegawai).
2. Kecakapan (keahlian atau kecakapan).
3. Kombinasi kecakapan dan pengalaman (lamanya pengalaman dan kecakapan).
4. Hasil asessmen pegawai

D. Syarat-Syarat Promosi

1. Kejujuran
2. Disiplin
3. Prestasi kerja
4. Kerjasama
5. Kecakapan
6. Loyalitas
7. Kepemimpinan
8. Komunikatif
9. Pendidikan

BAB IV

JENIS-JENIS ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI

A. Jenis-Jenis Rotasi

Rotasi merupakan perpindahan pegawai antar Tim dalam satu unit Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terdiri atas 7 Tim, yaitu :

1. Tim Pendampingan UMK Pangan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan
2. Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan
3. Tim Peningkatan Peran Pemerintah Daerah
4. Tim Pengelolaan Program Germas SAPAdan Pendampingan UPT
5. Tim Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Pengawasan dan Kearsipan
6. Tim Pengelola Sumber Daya Manusia
7. Tim Pengelolaan Keuangan dan IT

B. Jenis-Jenis Mutasi

Jenis Mutasi yang dilakukan dapat berupa perpindahan pegawai antar Unit dalam Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Struktur OrganisasiBadan Pengawas Obat dan Makanan yang berisikan Unit-Unit Kerja adalah sebagaiberikut :

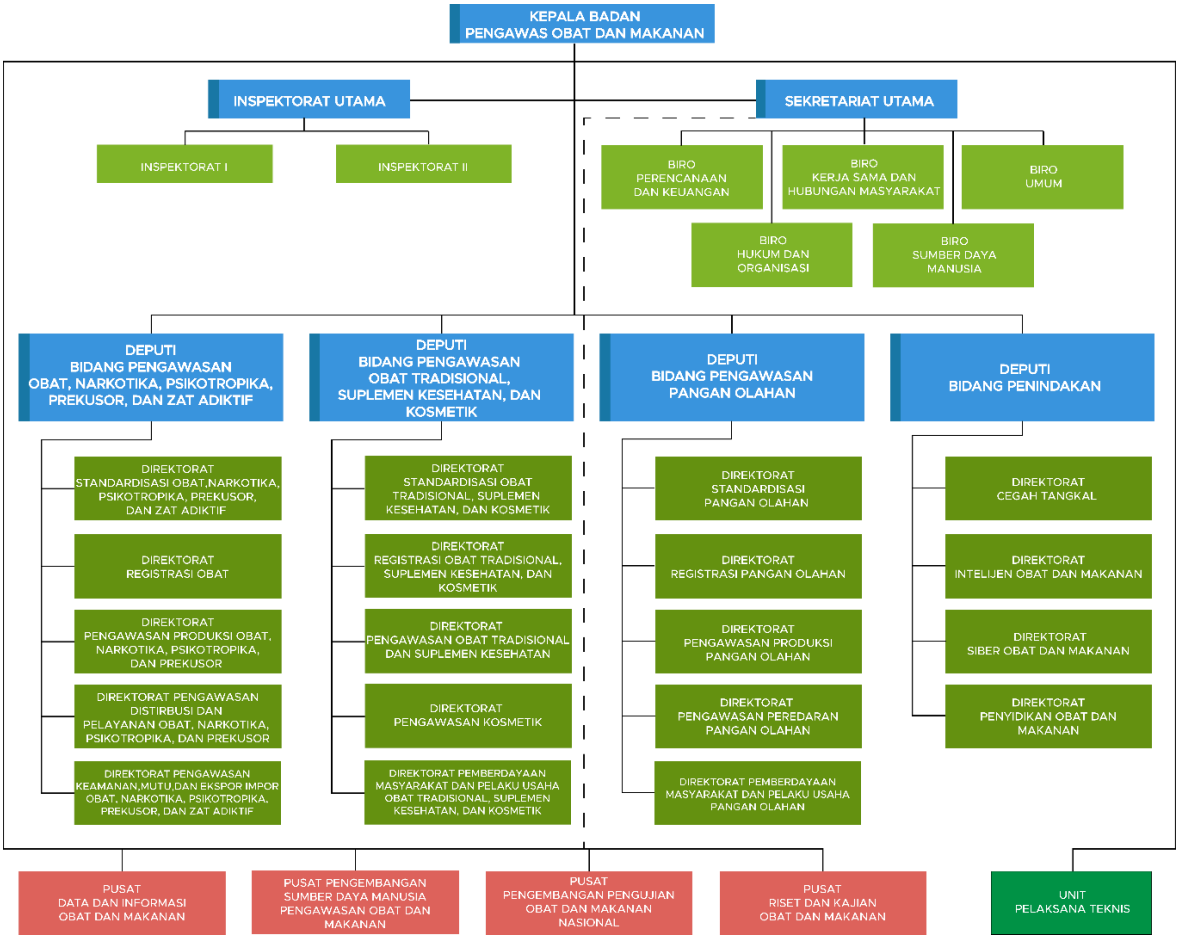

C. Jenis-Jenis Promosi

1. Promosi level manajerial:
   a. Promosi dari Staf menjadi Ketua Tim

2. Promosi dalam jabatan fungsional Promosi dilakukan dengan pengangkatan dalam JF Keahlian dan JF keterampilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi mengacu pada PP no 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

TATA CARA ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI

A. Tata Cara Rotasi
   1. Rotasi dalam satu unit Direktorat Pembedayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dilakukan melalui keputusan Direktur
   2. Keputusan Direktur ditetapkan melalui rapat di tingkat manajerial

B. Tata Cara Mutasi
   1. Mutasi antar unit dilakukan melalui keputusan Kepala Badan
   2. Pengusulan mutasi dapat berasal dari permintaan unit lain di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dapat berasal dari internal Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.
   3. Pengusulan mutasi ditetapkan melalui rapat manajerial, dihadiri oleh pejabat dengan jabatan satu tingkat lebih tinggi dari pegawai yang diusulkan.
   4. Hasil rapat manajerial disampaikan kepada pegawai yang diusulkan

C. Tata Cara Promosi
   1. Promosi dalam Penugasan Manajerial Promosi dalam penugasan manajerial terdiri dari kenaikan penugasan baik dalam Unit Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan maupun diluar unit Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan.
      a. Usulan promosi ditetapkan melalui rapat manajerial, dengan jabatan satu tingkat lebih tinggi dari pegawai yang diusulkan.
      b. Usulan promosi pegawai ke unit lain disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk diproses lebih lanjut, melalui surat dari Kepala Unit
   2. Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh:
      a. Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama
      b. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada point a ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Rotasi, Mutasi, dan Promosi digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rotasi, mutasi, dan promosi dalam lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran I

Pedoman Rotasi, Mutasi, dan Promosi di Lingkungan Diektorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

RANCANGAN KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

NOMOR …….. TAHUN…….

TENTANG

PENETAPAN ROTASI/MUTASI PEGAWAI

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan kebutuhan unit serta meningkatkan kompetensi dan kinerja unit;
b bahwa untuk mendorong peningkatan profesionalitas pegawai;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rotasi/Mutasi Pegawai

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TENTANG PENETAPAN ROTASI/MITASI PEGAWAI

KESATU : Menetapkan ROTASI/MUTASI pegawai pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan adalah :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Subkoordinator lama :
Subkoordinator baru :

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Lampiran II

Pedoman Rotasi, Mutasi, dan Promosi di Lingkungan Diektorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Usulan Promosi Jabatan ke Unit Lain Tahun…….

Yth. Sekretaris Utama
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sehubungan dengan adanya promosi pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, bersama ini kami sampaikan usulan 1 (satu) orang pegawai untuk dipromosikan ke unit lain, sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Usulan Jabatan Baru :

Berikut kami lampirkan data dukung untuk pegawai yang diusulkan sebagai berikut :

1. PAK dan Berita Acara Hasil Penilaian Angka Kredit
2. Fotokopi SK Pangkat Terakhir
3. Fotokopy Ijazah Pendidikan Terakhir
4. Fotocopy Penilaian Prestasi Kinerja
5. Fotocopy Kartu Pegawai

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan,

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME